



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

4 5 6 1 1

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENGHAPUSAN
ASET PEMDA KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Bupati Cirebon dengan suratnya Nomor 030/20/PLK tanggal 4 Januari 2005 dan Nomor 172/1338/PLK tanggal 31 Mei 2005 mengajukan Permohonan Persetujuan terhadap Penghapusan/Pelepasan Aset Pemda;
- b. bahwa permohonan sebagaimana yang dimaksud huruf a, telah dibicarakan dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2).

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 93 Seri C.2)
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PERMOHONAN PENGHAPUSAN ASET PEMDA KABUPATEN CIREBON.
- PERTAMA : Menerima dan menyetujui permohonan penghapusan Aset Pemda Kabupaten Cirebon sebagaimana Laporan Panitia Khusus yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelepasan Aset Pemda sebagaimana yang dimaksud pada diktum PERTAMA dapat dan atau dijalankan pelepasan aset tersebut dengan tidak merugikan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Hasil dari penerimaan penghapusan Aset Pemerintah Daerah agar disetorkan ke Kas Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Juni 2005



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,
IASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.